

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang ditemukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak persetubuhan dalam perkara No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Berdasarkan:

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu:

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai dal yang harus dimuat dalam putusan.

- b. Pertimbangan non yuridis, yaitu:

Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis dimana dijelaskan dalam kasus tersebut bahwa terdakwa HW merupakan seorang pendidik yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dibawah umur yang merupakan muridnya sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar setiap pendidik memahami tugas dan wewenangnya sebagai pendidik.
2. Agar setiap pendidik tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk menipu daya anak yang didiknya.
3. Agar setiap seorang pendidik harusnya lebih memahami norma-norma dalam kehidupan dan juga norma hukum.
4. Agar setiap orang tua dapat memberikan bekal mengenai pembelajaran seks dini terhadap anak dengan maksud agar anak dapat mengetahui batasan terhadap orang lain.
5. Agar setiap orang tua dapat memberikan perhatian lebih terhadap anak-anaknya.